

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya dunia industri mengakibatkan munculnya masalah-masalah baru yang selalu berkaitan dan melekat dengan dunia kerja, salah satunya adalah timbulnya kecelakaan kerja.⁽¹⁾ Kecelakaan kerja menurut Frank E. Bird Jr adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan dapat mengakibatkan kerugian jiwa serta kerusakan harta benda akibat dari adanya kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas atau struktur. Perkembangan pembangunan yang pesat menimbulkan konsekuensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan meningkatnya risiko kecelakaan di lingkungan kerja.⁽²⁾

Pada saat sekarang ini angka kecelakaan kerja di dunia dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan.⁽³⁾ *International Labour Organization* (ILO) menyatakan bahwa pada tahun 2013 setiap 15 detik 1 pekerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja dan 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja. Sebelumnya pada tahun 2012 ILO mencatat angka kematian karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK) sebanyak 2 juta kasus setiap tahun.⁽⁴⁾

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPJS Ketenagakerjaan didapatkan bahwa angka kecelakaan kerja di Indonesia masih tergolong tinggi. Hingga akhir tahun 2015 kecelakaan kerja yang terjadi mencapai 105.182 kasus. Sementara untuk kasus kecelakaan berat beresiko dan mengakibatkan kematian tercatat telah mencapai 2.375 kasus. Kecelakaan kerja yang terjadi selama tahun 2016 sebanyak 101.367 dan pada tahun 2017 angka kecelakaan kerja di Indonesia terus meningkat dan mencapai 123.000 kasus.⁽⁵⁾

Tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia disebabkan karena banyak industri yang pekerja maupun perusahaannya masih memandang remeh pentingnya keselamatan dalam bekerja, sehingga lebih banyak yang terpapar oleh potensi bahaya.⁽³⁾ Hal ini berbanding terbalik dengan peraturan UU No 1 Tahun 1970 mengatur bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional.⁽⁶⁾

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual. Hasil kegiatan ini antara lain; minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih mangan, emas dan perak.⁽⁷⁾ Sektor pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa.⁽⁸⁾ Kegiatan pertambangan sumber daya mineral seperti emas juga memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.⁽⁹⁾ Salah satu contoh keuntungan segi ekonomi yaitu menciptakan kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.⁽¹⁰⁾ Logam emas merupakan salah satu komoditi tambang yang mempunyai nilai jual tinggi sehingga menarik perhatian banyak orang untuk mengusahakannya.⁽¹¹⁾

Rata-rata produksi tambang emas di Indonesia per tahun adalah 13.720,4 kg serta total produksi dari tahun 1990-2011 adalah 2.501.849,73 kg. Potensi produksi pertambangan emas di Indonesia tergolong dalam kategori cukup besar. Sejalan dengan hal tersebut, diketahui bahwa masyarakat mulai tertarik untuk ikut serta dalam kegiatan penambangan baik legal secara korporasi maupun ilegal seperti kegiatan penambangan emas rakyat.⁽¹²⁾

Meningkatnya laju eksploitasi pada sektor pertambangan menjadi tugas bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yakni dengan banyaknya kegiatan penambangan emas rakyat.⁽¹³⁾ Namun demikian, belum semua pemanfaatan sumber daya tersebut dilakukan dengan cara yang baik dan benar sehingga menimbulkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan.⁽¹⁴⁾ Salah satu kerugian yang ditimbulkan adalah tercemarnya wilayah lingkungan penambangan emas. Hal ini disebutkan dalam UU Lingkungan Hidup no 32 tahun 2009 yakni pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁽¹⁴⁾

Kegiatan penambangan ilegal tersebar di beberapa wilayah di Indonesia diantaranya di Pongkor, Jawa barat; Kulo, Sulawesi utara; Landak, Kalimantan Barat; Gunung Mas, Kalimantan Tengah; Jambi; Sijunjung, Sumatera Barat; dan Kuantan Singingi, Riau.⁽¹⁵⁾ Penambangan emas rakyat di Kabupaten Sijunjung dilakukan di beberapa wilayah yang berpotensi mengandung deposit emas di dalam tanah yang diperkirakan tersebar di Bukit Kabun, Padang Sibusuk, Batu Manjuler, Koto VII, Palangki, Mundam Sakti, Silokek, Muaro Sijunjung, dan Lubuk Karia. Sudah sejak lama lokasi-lokasi yang memiliki kandungan emas ini di eksploitasi oleh masyarakat sekitar.⁽¹⁶⁾ Kegiatan penambangan emas rakyat ini dalam pelaksanaannya tidak mengikuti prosedur dan kurang memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja sehingga mengakibatkan resiko terjadinya kecelakaan kerja meningkat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh DuPont, tercatat bahwa 76% kecelakaan kerja terjadi disebabkan oleh *unsafe actions* seperti bekerja tidak sesuai prosedur, sambil bergurau, menaruh alat atau barang sembarangan, sikap kerja yang tidak benar, merokok dan bercanda gurau sambil bekerja.^(17, 18) Sesuai dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Rachel N. Long (2011) mengenai faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja di penambangan emas tanpa izin di Ghana diketahui bahwa salah satu faktornya adalah kebiasaan merokok ($p < 0,005$) dan merokok merupakan salah satu bentuk dari *unsafe action*.⁽¹⁹⁾

Setiap 300 tindakan tidak aman akan mengakibatkan terjadinya 1 kecelakaan yang menyebabkan kehilangan hari kerja.⁽²⁰⁾ Penelitian yang dilakukan oleh Rini Wulandari (2014) pada pekerja tambang batubara juga menunjukkan hasil adanya hubungan antara *unsafe action* dengan kejadian kecelakaan kerja dengan $p = 0,01$.⁽²¹⁾ Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan penulis menemukan adanya perilaku tidak aman (*unsafe action*) oleh penambang emas di Kecamatan Koto VII antara lain: merokok di tempat kerja, tidak memakai APD dan melemparkan peralatan kerja untuk memberikannya.

Unsafe condition memiliki 4% kemungkinan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja seperti mesin tanpa pengaman, peralatan kerja yang sudah tidak baik tetapi masih dipakai, cuaca, kebisingan.⁽¹⁷⁾ Sesuai dengan hasil survei awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa keadaan penambangan emas rakyat di Kecamatan Koto VII tidak menyediakan APD, alat dan benda kerja yang tidak terpakai berserakan, lokasi kerja yang tidak kondusif, terdapat genangan air di area kerja sehingga meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan kerja. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Merissa Herdayanti (2017) juga menyatakan adanya hubungan bermakna antara kejadian kecelakaan kerja dengan *unsafe condition* pada pekerja tambang batubara dengan p -value 0,002.⁽²²⁾

Berdasarkan *survey* awal, kegiatan penambangan emas rakyat yang masih aktif di Kecamatan Koto VII adalah Nagari Tanjung dan Nagari Limo Koto sehingga

penulis melakukan penelitian di 2 nagari tersebut. Kegiatan penambangan emas di Nagari Tanjung dan Limo Koto dilakukan di daerah aliran sungai (DAS), sawah serta ladang.⁽¹⁰⁾ Potensi bahaya yang dapat terjadi di DAS salah satunya adalah terjadinya ambruk batuan yang dapat diakibatkan oleh kondisi alam seperti gempa, rapuhnya struktur batuan dalam tambang, tenggelam, kesalahan yang disebabkan oleh faktor manusia (*Unsafe action*) dan kesalahan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja (*unsafe condition*).⁽²³⁾

Potensi bahaya yang dapat terjadi pada penambang emas rakyat yang berlokasi di bekas sawah dan ladang adalah kejatuhan benda, terjatuh dari ketinggian, dan terjepit benda yang disebabkan oleh mesin yang tidak diberi pengaman.⁽²⁴⁾ Peristiwa kecelakaan kerja di penambangan emas rakyat karena prosedur kerja yang tidak aman (*unsafe action*) pernah terjadi pada tahun 2015. Peristiwa tersebut terjadi akibat proses penggalian pada penambangan emas dan material tanah galian ditumpuk begitu saja tanpa pengamanan. Sehingga tanah galian yang masih basah akhirnya ambruk dan menimpa 4 orang pekerja.⁽²⁵⁾

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik modal kegiatan, kecelakaan kerja yang terjadi pada penambang emas rakyat juga disebabkan oleh peralatan kerja yang tidak aman dimana pekerja meninggal akibat tertimbun tanah galian dari *excavator* dan tersedot oleh pipa penyedot pasir sehingga menyebabkan pekerja meninggal dunia. Kecelakaan kecil juga sering terjadi seperti tergores alat untuk mendulang emas, terjatuh, dan tertimpa benda di lokasi kerja. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan kerja pada penambang emas rakyat di Kecamatan Koto VII Sijunjung.

1.2 Perumusan Masalah

Kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ada sebabnya. Pada dasarnya kecelakaan dapat dicegah, asal cukup memiliki kemauan untuk mencegahnya. Oleh karena itu sebab-sebab kecelakaan kerja harus diteliti dan ditemukan, agar untuk selanjutnya dengan usaha-usaha koreksi yang ditujukan kepada penyebab itu, kecelakaan dapat dicegah dan tidak terulang kembali.⁽²⁶⁾

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Faktor apa sajakah yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan kerja pada penambang emas rakyat di Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung?”


1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan kerja pada penambang emas rakyat di Kecamatan Koto VII Sijunjung.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui distribusi frekuensi kejadian kecelakaan kerja pada penambang emas rakyat di Kecamatan Koto VII.
2. Mengetahui distribusi frekuensi *unsafe action* pada penambang emas rakyat di Kecamatan Koto VII.
3. Mengetahui distribusi frekuensi *unsafe condition* pada penambang emas rakyat di Kecamatan Koto VII.
4. Mengetahui hubungan *unsafe action* dengan kecelakaan kerja pada penambang emas rakyat di Kecamatan Koto VII.
5. Mengetahui hubungan *unsafe condition* dengan kecelakaan kerja pada penambang emas rakyat di Kecamatan Koto VII.



1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Mahasiswa

1. Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang faktor yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan kerja pada penambang emas.
2. Dapat menerapkan keilmuan tentang kesehatan dan keselamatan kerja yang didapat dari perkuliahan dalam praktik kerja yang sebenarnya.

1.4.2 Bagi Akademis

1. Dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Kesehatan Lingkungan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan kerja pada penambang emas rakyat di Kecamatan Koto VII.
2. Sebagai sumber bahan referensi bagi kepentingan keilmuan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta memberi kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan serta bagi peneliti-peneliti lainnya yang ingin meneliti masalah ini dimasa yang akan datang.

1.4.3 Bagi Instansi Terkait

1. Bahan masukan kepada kepala daerah Kabupaten Sijunjung dan instansi terkait untuk dapat mengatur, membuat dan melakukan pengawasan terhadap tambang emas rakyat yang ada.
2. Bahan masukan dan informasi bagi masyarakat khususnya para penambang emas rakyat di Kecamatan Koto VII sehingga dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan standar dan prosedur yang ada agar terhindar dari bahaya kecelakaan kerja.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung untuk melihat faktor yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan kerja pada

penambangan emas rakyat dengan disain *Cross Sectional Study*. Untuk membatasi penelitian yang akan dilakukan karena terlalu luasnya pembahasan dalam penelitian dan mengingat terlalu banyaknya faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja berdasarkan teori *Loss Cautation Model*, maka peneliti membatasi penelitian dengan melihat distribusi motivasi, *unsafe action*, dan *unsafe condition*, lalu menghubungkannya dengan kejadian kecelakaan kerja pada pekerja di penambang emas rakyat di Kecamatan Koto VII Sijunjung.

